

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010**

**TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010**

**TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

*[jdih.bpk.go.id](http://jdih.bpk.go.id)*  
**DITAMA BINBANGKUM**  
**2022**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010**

**TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010**

**TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<b>TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>	<b>TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
Menimbang :	Menimbang :	Menimbang:
<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama;</p> <p>b. bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, modal yang ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan peraturan</p>	<p>a. Bahwa untuk meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menyesuaikan dan menyempumakan Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p>	<p>a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara yang dapat mendorong kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai perpajakan atas pengalihan Partisipasi Interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak</p>

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<p>pemerintah tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;</p>		<p>Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (21) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);</p>	<p>Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pqiak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173)</p>	
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>
<p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUKAN PAJAK PENGHASIIAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.</p>
	<p><b>PASAL I</b></p>	
<p><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p>	<p>Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	Dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) diubah sebagai berikut:	
	1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 8 Pasal 1 diubah serta ditambahkan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak bumi, gas bumi, minyak dan gas bumi, eksplorasi, eksploitasi, kontrak kerja sama, Badan Pelaksana, wilayah kerja, wilayah hukum pertambangan Indonesia, dan kegiatan usaha hulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>2. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Eksplorasi, Eksploitasi, Kontrak Kerja Sama, Wilayah Kerja, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, dan Kegiatan Usaha Hulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>2. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih berlaku</li> <li>2. Masih berlaku</li> </ol>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>3. Operator adalah kontraktor atau dalam hal kontraktor terdiri atas beberapa pemegang <i>participating interest</i>, salah satu pemegang <i>participating interest</i> yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>participating interest</i> lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama.</p> <p>4. Operasi perminyakan adalah kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penutupan dan peninggalan sumur (<i>plug and abandonment</i>) serta pemulihan bekas penambangan (<i>site restoration</i>) minyak dan gas bumi.</p> <p>5. <i>Lifting</i> adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>).</p>	<p>Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3. Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang <i>Participating interest</i>, salah satu pemegang <i>participating interest</i> yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>Participating interest</i> lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.</p> <p>4. Operasi Perminyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sampai dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan sumur (<i>plug and abandonment</i>) serta pemulihan bekas penambangan (<i>site restoration</i>) Minyak dan Gas Bumi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>5. <i>Lifting</i> adalah sejumlah minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>).</p>	<p>3. Masih berlaku</p> <p>4. Masih berlaku</p> <p>5. Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>6. <i>First Tranche Petroleum</i> yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>).</p> <p>7. <i>Investment Credit</i> yang selanjutnya disebut insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.</p> <p>8. <i>Equity to be split</i> adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (<i>Lifting</i>) antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.</p>	<p>6. <i>First Tranche Petroleum</i> yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>).</p> <p>7. Insentif Kegiatan Usaha Hulu adalah insentif yang diberikan untuk mendukung keekonomian pengembangan Wilayah Kerja.</p> <p>8. <i>Equity to be split</i> adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (<i>Lifting</i>) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.</p>	<p>6. Masih berlaku</p> <p>7. Masih berlaku</p> <p>8. Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>9. Biaya bukan modal (<i>non capital cost</i>) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan <i>intangible drilling cost</i>.</p> <p>10. Biaya modal (<i>capital cost</i>) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.</p> <p>11. Rencana kerja dan anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja.</p> <p>12. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.</p> <p>13. Kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas</p>	<p>9. Biaya Bukan Modal (<i>Non Capital Cost</i>) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan <i>intangible drilling cost</i>.</p> <p>10. Biaya Bukan Modal (<i>Non Capital Cost</i>) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan <i>intangible drilling cost</i>.</p> <p>11. Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh Kontraktor untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja.</p> <p>12. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.</p> <p>13. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian</p>	<p>9. Masih berlaku</p> <p>10. Masih berlaku</p> <p>11. Masih berlaku</p> <p>12. Masih berlaku</p> <p>13. Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>produksi yang dihasilkan.</p> <p>14. <i>Participating interest</i> adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.</p> <p>15. <i>Uplift</i> adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.</p> <p>16. <i>Domestic Market Obligation</i> yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>17. Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p>	<p>imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.</p> <p>14. <i>Participating interest</i> adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja.</p> <p>15. <i>Uplift</i>, adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan.</p> <p>16. <i>Domestic Market Obligation</i> yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor berupa minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri..</p> <p>17. Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>	<p>14. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p>15. Masih berlaku</p> <p>16. Masih berlaku</p> <p>17. Masih berlaku</p>

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<p>18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p>	<p>18. Pemerintah adalah Pemerintah pusat 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 20. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.</p>	<p>18. Masih berlaku 19. Masih berlaku  20. Masih berlaku</p>
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk kontrak bagi hasil dan kontrak jasa di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.	Tetap	Masih berlaku
	2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja.	(1) Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.	Masih berlaku

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
(2) Pelaksanaan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran, serta kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik.	(2) Pelaksanaan Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran, serta kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik.	
	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. (2) Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali.	(1) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas. (2) Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali.	Masih berlaku
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan operasi perminyakan, kontraktor wajib menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik serta prinsip kewajaran. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud	Tetap	Masih berlaku

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<p>pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pengeluaran rutin; dan</p> <p>b. pengeluaran proyek.</p> <p>(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.</p> <p>(4) Persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi kontraktor untuk melaksanakan operasi perminyakan.</p>		
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<p>Terhadap pengeluaran proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebelum dilaksanakan wajib mendapatkan persetujuan otorisasi pembelanjaan finansial dari Kepala Badan Pelaksana.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Masih berlaku</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>(1) Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial:</p> <p>(2) Produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya ditetapkan melalui persetujuan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi. (3) Dalam hal wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya.		
	4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
(1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan <i>Lifting</i> dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).  (2) Penetapan besaran minimum bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.	(1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu Wilayah Kerja yang dikaitkan dengan <i>Lifting</i> dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2).  (2) Dihapus	Masih berlaku
BAB II PENGHASILAN BRUTO DAN PENGURANG PENGHASILAN KONTRAKTOR	Tetap	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
Bagian Kesatu Penghasilan Bruto Kontraktor	Tetap	
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Penghasilan bruto kontraktor terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil; atau</li> <li>b. penghasilan dalam rangka kontrak jasa; dan</li> <li>c. penghasilan lain di luar kontrak kerja sama.</li> </ul> <p>(2) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari equity share dan FTP share ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah Imbalan DMO ditambah varian harga atas <i>Lifting</i>.</p> <p>(3) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak jasa sebagaimana dimaksud</p>	Tetap	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan imbalan yang diterima dari Pemerintah ditambah nilai realisasi penjualan atas minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi.</p> <p>(4) Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. <i>uplift</i> atau imbalan lain yang sejenis; dan/atau.</p> <p>b. penghasilan yang berasal dari pengalihan <i>participating interest</i>.</p>		
	5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Untuk menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP.</p> <p>(2) Untuk mendorong pengembangan wilayah kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif investasi.</p>	<p>(1) Untuk meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP.</p> <p>(2) Untuk mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu.</p> <p>(3) Terhadap Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa</p>	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>Imbalan DMO <i>Holiday</i>, Menteri dapat menetapkan insentif tersebut setelah mendapat persetujuan- dari Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Dalam rangka membantu keekonomian Kegiatan Usaha Hulu, Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.</p>	
	6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 10A	Pasal 10A
	Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis ( <i>sliding scale split</i> ) pada Kontrak Kerja Sama.	Masih berlaku
Bagian Kedua Biaya Operasi		
	7. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
(1) Biaya operasi terdiri atas: a. Biaya eksplorasi; b. Biaya eksploitasi;	(1) Biaya operasi terdiri atas: a. biaya Eksplorasi; b. biaya Eksploitasi; dan	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>c. Biaya lain.</p> <p>(2) Biaya eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. biaya pengeboran terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya pengeboran eksplorasi; dan</li> <li>2. biaya pengeboran pengembangan;</li> </ol> <p>b. biaya geologis dan geofisika terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya penelitian geologis; dan</li> <li>2. biaya penelitian geofisika;</li> </ol> <p>c. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi; dan</p> <p>d. biaya penyusutan.</p> <p>(3) Biaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. biaya langsung produksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. minyak bumi; dan</li> <li>2. gas bumi.</li> </ol> <p>b. biaya pemrosesan gas bumi;</p> <p>c. biaya <i>utility</i> terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan</li> </ol>	<p>c. biaya lain.</p> <p>(2) Biaya eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. biaya pengeboran terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya pengeboran eksplorasi; dan</li> <li>2. biaya pengeboran pengembangan;</li> </ol> <p>b. biaya geologis dan geofisika terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya penelitian geologis; dan</li> <li>2. biaya penelitian geofisika;</li> </ol> <p>c. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi; dan</p> <p>d. biaya penyusutan.</p> <p>(3) Biaya Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Biaya langsung produksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak Bumi; dan</li> <li>2. Gas Bumi</li> </ol> <p>b. biaya yang terkait dengan aktifitas pemrosesan Gas Bumi sampai dengan titik penyerahan;</p> <p>c. biaya <i>utility</i> terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan</li> </ol>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>2. biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan</p> <p>d. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi; dan</p> <p>e. biaya penyusutan.</p> <p>(4) Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:</p> <p>a. biaya administrasi dan keuangan;</p> <p>b. biaya pegawai;</p> <p>c. biaya jasa material;</p> <p>d. biaya transportasi;</p> <p>e. biaya umum kantor; dan</p> <p>f. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah.</p> <p>(5) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan</p> <p>b. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.</p>	<p>2. biaya uap, air, dan listrik;</p> <p>d. biaya umum dan administrasi pada kegiatan Eksploitasi; dan</p> <p>e. biaya penyusutan.</p> <p>(4) Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:</p> <p>a. biaya administrasi dan keuangan;</p> <p>b. biaya pegawai;</p> <p>c. biaya jasa material;</p> <p>d. biaya transportasi;</p> <p>e. biaya umum kantor; dan</p> <p>f. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah.</p> <p>(5) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan</p> <p>b. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	8. Ketentuan huruf d ayat (1) dan huruf e ayat (2) Pasal 12 diubah, serta penjelasan huruf a ayat (1) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.</p> <p>a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;</p> <p>b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;</p> <p>c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;</p>	<p>(1) Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak Penghasilan harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;</p> <p>b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;</p> <p>c. pelaksanaan Operasi Perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;</p> <p>d. kegiatan Operasi Perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah</p>	<p>Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.</p> <p>(2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:</p> <p>a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik negara;</p> <p>b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;</li> <li>2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan</li> <li>3. tidak rutin;</li> </ol> <p>c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan</p>	<p>mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.</p> <p>(2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:</p> <p>a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk Operasi Perminyakan yang menjadi milik negara;</p> <p>b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;</li> <li>2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan</li> <li>3. tidak rutin.</li> </ol> <p>c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekerja dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>pekerjaan kepada karyawan/pekerja dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</p> <p>d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</p> <p>e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi;</p> <p>f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;</li> <li>2. kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan</li> <li>3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.</li> </ol>	<p>undangan di bidang perpajakan;</p> <p>d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</p> <p>e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;</li> <li>2. Kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan</li> <li>3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri,</li> </ol> <p>(3) Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
(3) Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.	pertimbangan dari Menteri.	
	9. Ketentuan huruf b, huruf j, huruf p, huruf q, dan huruf r Pasal 13 diubah, Pasal 13 huruf l, huruf t angka (1), dan huruf w dihapus, dan penjelasan pasal 13 huruf s diubah, serta penjelasan Pasal 13 huruf x dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
<p>Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:</p> <p>a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang <i>participating interest</i>, dan pemegang saham;</p> <p>b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank</p>	<p>Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak penghasilan meliputi:</p> <p>a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang <i>Participating interest</i>, dan pemegang saham</p> <p>b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan Kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;</p>	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;</p> <p>c. harta yang dihibahkan;</p> <p>d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;</p> <p>e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;</p> <p>f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;</p> <p>g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);</p> <p>h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;</p>	<p>c. harta yang dihibahkan;</p> <p>d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan Kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;</p> <p>e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;</p> <p>f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;</p> <p>g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);</p> <p>h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan Operasi Perminyakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama;</p> <p>i. biaya konsultan pajak;</p> <p>j. biaya pemasaran minyak dan/ atau Gas Bumi bagian</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. biaya konsultan pajak;</li> <li>j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;</li> <li>k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;</li> <li>l. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;</li> <li>m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;</li> <li>n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan <i>participating interest</i>;</li> <li>o. biaya bunga atas pinjaman;</li> <li>p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor, kecuali biaya pemasaran Gas Bumi yang telah disetujui Kepala SKK Migas;</li> <li>k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;</li> <li>l. dihapus;</li> <li>m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;</li> <li>n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan <i>Participating interest</i>;</li> <li>o. biaya bunga atas pinjaman;</li> <li>p. 1. Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung Kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak;</li> <li>2. Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga di dalam negeri yang ditanggung Kontraktor atau di-gross up;</li> <li>q. 1. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan</li> </ul>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;</p> <p>r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;</p> <p>s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;</p> <p>t. transaksi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merugikan negara;</li> <li>2. tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau</li> <li>3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;</p>	<p>kaidah keteknikan yang baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. biaya pengeluaran yang melampaui 100/o (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pembelanjaan finansial, kecuali untuk biaya- biaya tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri;</li> </ol> <p>r. surplus material yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui;</p> <p>s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian Kontraktor;</p> <p>t. transaksi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dihapus;</li> <li>2. tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan kecuali dalam hal tertentu; atau</li> <li>3. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;</li> </ol> <p>u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;</p> <p>v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;</p> <p>w. dihapus; dan</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;  w. insentif <i>interest recovery</i> ; dan x. biaya audit komersial.	x. biaya audit komersial	
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Dalam hal terdapat penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.	Tetap	Masih berlaku
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Barang yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan sebagai biaya operasi pada saat barang digunakan.  (2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan barang yang diperoleh pertama.	Tetap	Masih berlaku
	10. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), serta penjelasan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
<p>(1) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.</p> <p>(2) Penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan (<i>placed into service</i>).</p> <p>(3) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(4) Dalam hal harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jumlah nilai sisa buku harta berwujud tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya.</p>	<p>(1) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus,</p> <p>(2) Penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan (<i>placed into service</i>).</p> <p>(3) Penghitungan penrusutan dilakukan sesuai kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagai spn" tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.</p> <p>(4) Dalam hal harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jurnlah nilai sisa buku harta berwujud langsung dapat dibebankan sebagai biaya operasi.</p> <p>(5) Untuk menjaga tingkat produksi, Menteri dapat menentukan penghitungan penrusutan yang</p>	<p>Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	berbeda sebagaimana diatur pada ayat (3).	
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang yang dibebankan untuk 1 (satu) tahun pajak, dihitung berdasarkan estimasi biaya penutupan dan pemulihan tambang berdasarkan masa manfaat ekonomis.</p> <p>(2) Cadangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.</p> <p>(3) Dalam hal total realisasi biaya penutupan dan pemulihan tambang lebih kecil atau lebih besar dari jumlah yang dicadangkan, selisihnya menjadi pengurang atau penambah biaya operasi yang dapat dikembalikan dari masing-masing wilayah kerja atau lapangan yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	Tetap	Masih berlaku

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
(1) Kontraktor dapat membebaskan iuran pesangon bagi pegawai tetap yang dibayarkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja yang ditetapkan Menteri Keuangan. (2) Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Tetap	Masih berlaku
	11. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
(1) Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditanggung sampai dengan adanya lapangan yang memproduksi secara komersial di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan lapangan	(1) Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditanggung sampai dengan adanya lapangan yang memproduksi secara komersial di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan lapangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.	Masih berlaku
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>(1) Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dapat dikembalikan dalam 1 (satu) tahun kalender terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya bukan modal tahun berjalan;</li> <li>b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan</li> <li>c. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.</li> </ul> <p>(2) Jumlah maksimum biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kontrak jasa ditentukan sebesar imbalan yang diberikan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dapat diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun kalender dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya.</p> <p>(4) Biaya langsung minyak bumi dibebankan pada produksi minyak bumi dan biaya langsung gas bumi dibebankan pada produksi gas bumi.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat biaya bersama minyak dan gas bumi, biaya bersama dialokasikan sesuai proporsi nilai relatif hasil produksi.</p> <p>(6) Dalam hal suatu lapangan atau wilayah kerja telah</p>	<p>Tetap</p>	<p>Masih berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>menghasilkan satu jenis hasil produksi minyak bumi atau gas bumi, sementara jenis produksi yang lainnya belum menghasilkan, biaya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan secara adil berdasarkan kesepakatan antara Badan Pelaksana dan kontraktor.</p> <p>(7) Pengembalian biaya operasi untuk minyak bumi dilakukan hanya terhadap <i>Lifting</i> minyak bumi, sedangkan pengembalian biaya operasi untuk gas bumi dilakukan hanya terhadap nilai penjualan gas bumi.</p> <p>(8) Dalam hal pengembalian biaya operasi minyak bumi atau gas bumi tidak mencukupi dari hasil produksinya atau nilai penjualannya, ditentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya operasi gas bumi yang melebihi nilai produksinya, selisihnya dibebankan pada hasil produksi minyak bumi;</li> <li>b. biaya operasi minyak bumi yang melebihi nilai produksinya, selisihnya dibebankan pada nilai penjualan gas bumi.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">BAB III PENGAKUAN DAN PENGUKURAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<b>PENGHASILAN</b>		
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Penghasilan kontraktor untuk kontrak bagi hasil diakui pada titik penyerahan.	Tetap	Masih berlaku
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
(1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk penjualan minyak bumi dinilai dengan menggunakan harga minyak mentah Indonesia. (2) Metodologi dan formula dari harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan metodologi dan formula harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Tetap	Masih berlaku
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
(1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk kontrak penjualan gas bumi dihitung berdasarkan harga yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.	Tetap	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
(2) Dalam hal penjualan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gas bumi diperoleh melalui proses lebih lanjut yang disetujui Menteri, penghasilan yang diakui dihitung berdasarkan hasil penjualan yang diterima dikurangi komponen biaya penjualan.		
BAB IV PENGHITUNGAN BAGI HASIL	Tetap	
	12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 24 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
(1) Dalam hal tidak terdapat FTP dan insentif investasi, <i>equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.  (2) Dalam hal terdapat FTP tetapi tidak terdapat insentif investasi, <i>equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi FTP dikurangi biaya	(1) Dalam hal tidak terdapat FTP dan Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang berupa <i>Investment Credit, Equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;  (2) Dalam hal terdapat FTP tetapi tidak terdapat Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang berupa <i>Irutesblent Credit, Equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>lifiing</i> dikurangi FTP dikurangi biaya	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>operasi yang dapat dikembalikan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat FTP dan insentif investasi, <i>equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi FTP dikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.</p> <p>(4) Dalam hal tidak terdapat FTP tetapi terdapat insentif investasi, <i>equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.</p> <p>(5) Insentif investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikonversi menjadi:</p> <p>a. minyak bumi, dengan harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau</p> <p>b. gas bumi, dengan harga yang disepakati dalam</p>	<p>operasi yang dapat dikembalikan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat FTP dan Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang berupa <i>Investment Credit, Equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi FTP dikurangi Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang berupa <i>Investment Credit</i> dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.</p> <p>(4) Dalam hal tidak terdapat FTP tetapi terdapat Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang berupa <i>Investment Credit, Equity to be split</i> dihitung berdasarkan <i>Lifting</i> dikurangi Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang berupa <i>Investment Credit</i> dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.</p> <p>(5) Insentif Kegiatan Usaha Hulu dan biaya operasi yang dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikonversi menjadi:</p> <p>a. Minyak Bumi, dengan harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau</p> <p>b. Gas Bumi, dengan hargayang disepakati dalam kontrak penjualan Gas Bumi.</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>kontrak penjualan gas bumi.</p> <p>(6) Bagian kontraktor untuk kontrak kerja sama, dihitung berdasarkan persentase bagian kontraktor sebelum pajak penghasilan yang dinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikan dengan <i>equity to be split</i>.</p> <p>(7) Bagian Pemerintah untuk kontrak kerja sama dihitung berdasarkan persentase bagian Pemerintah yang dinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikan dengan <i>equity to be split</i> yang didalamnya belum termasuk pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor.</p> <p>(8) Kontraktor wajib memenuhi kewajiban DMO dengan menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi minyak bumi dan/atau gas bumi yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(9) Kontraktor mendapat imbalan DMO atas penyerahan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>(6) Bagian Kontraktor untuk kontrak kerja sama, dihitung berdasarkan persentase bagian Kontraktor sebelum Pajak Penghasilan yang dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama dikalikan dengan <i>Equity to be Split</i>.</p> <p>(7) Bagian Pemerintah untuk kontrak kerja sama dihitung berdasarkan persentase bagian pemerintah yang dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama dikalikan dengan <i>Equity to be split</i> yang didalamnya belum termasuk Pajak Penghasilan yang terutang oleh Kontraktor.</p> <p>(8) Kontraktor wajib memenuhi kewajiban DMO dengan menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(9) Kontraktor mendapat Imbalan DMO atas penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(10) SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan penghitungan bagi hasil.</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
BAB V PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	Tetap	
	13. Ketentuan ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 25 diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) serta ayat (10), dan ayat (11) dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (12) dan ayat (13) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi kontraktor untuk kontrak bagi hasil, dihitung berdasarkan penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan</p>	<p>(1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi Kontraktor untuk Kontrak Bagi Hasil, dihitung berdasarkan penghasilan daLam rangka Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12) dikurangi Biaya Bukan Modal tahun berjalan dikurangi penyusutan Biaya Modal tahun berjalan dikurangi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sisa</p>	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sisa kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak.</p> <p>(3) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.</p> <p>(4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau pajak penghasilan pada saat kontrak ditandatangani.</p> <p>(5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak.</p> <p>(3) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.</p> <p>(4) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau pajak Penghasilan pada saat kontrak ditandatangani.</p> <p>(5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), terutang Pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Dalam hal Kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b></p>
<p>(6) Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterbitkan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi setelah dilakukan pemeriksaan pajak.</p>	<p>Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Atas pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diterbitkan surat ketetapan pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi setelah dilakukan pemeriksaan pajak.</p> <p>(7.a) Penyelesaian pemeriksaan pajak atas pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan penerbitan surat ketetapan pajak, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Surat Pemberitahuan Tahunan diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>(8) Sebelum surat ketetapan Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi diterbitkan, dapat diterbitkan surat keterangan pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi sementara.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai penerbitan surat ketetapan</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>(8) Sebelum surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi diterbitkan, dapat diterbitkan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai penerbitan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>(10) Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi.</p> <p>(11) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bea masuk dan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat keterangan pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>(10)Dihapus</p> <p>(11)Dihapus</p> <p>(12)Pajak Penghasilan atas FTP dihitung pada saat akumulasi FTP yang diterima Kontraktor lebih besar daripada sisa biaya operasi yang belum dikembalikan.</p> <p>(13)Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas FTP sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak.</p>	

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
<p>(1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi kontraktor dalam rangka kontrak jasa, berdasarkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi seluruh biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang belum dikembalikan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai jumlah maksimum pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sisa kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak.</p> <p>(4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	Tetap	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. (5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	14. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
	BAB V FASILITAS PERPAJAKAN	
	Pasal 26A	Pasal 26A
	Pada tahap Eksplorasi dalam rangka Operasi Perminyakan, Kontraktor diberikan fasilitas: 1. Pembebasan pungutan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka Operasi perminyakan; 2. Pajak Pertambahan Nilai atau pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas: a. perolehan Barang Kena pajak tertentu dan/ atau Jasa Kena Pajak tertentu; b. impor Barang Kena pajak tertentu;	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>c. pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean; dan/ atau</p> <p>d. pemanfaatan Jasa Kena pajak tertentu dari tuar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean; yang digunakan dalam rangka Operasi perminyakan.</p> <p>3. Tidak dilakukan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau</p> <p>4. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa Eksplorasi.</p>	
	Pasal 26B	Pasal 26B
	<p>(1) Pada tahap Eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Operasi perminyakan, Kontraktor dapat diberikan fasilitas:</p> <p>a. Pembebasan pungutan Bea Masuk atas impor</p>	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>barang yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan;</p> <p>b. Pajak Pertambahan Nilai atau pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;</li> <li>2. impor Barang Kena Pajak tertentu;</li> <li>3. pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah pabean di dalam Daerah pabean; dan/atau</li> <li>4. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan;</li> </ol> <p>c. Tidak dilakukan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau</p> <p>d. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>Tubuh Bumi paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT.</p> <p>(2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari Menteri.</p>	
	Pasal 26C	Pasal 26C
	<p>(1) Dalam hal terdapat kapasitas berlebih pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan, dengan persetujuan SKK Migas, Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut untuk digunakan Kontraktor lainnya berdasarkan prinsip pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (<i>Cost sharing</i>)</p> <p>(2) Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama (<i>Cost sharing</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari satu Kontraktor kepada Kontraktor lainnya yang mendapat manfaat atas biaya operasi tersebut, dengan jumlah dari biaya yang dibebankan kepada masing-masing Kontraktor adalah sama dengan jumlah biaya yang</p>	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>dikeluarkan secara keseluruhan.</p> <p>(3) Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama (<i>Cost sharing</i>) oleh Kontraktor dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara di bidang hulu Minyak dan Gas Bumi dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan dan tidak dikenakan Pajak pertambahan Nilai, dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang yang digunakan dan diperoleh atau dibeli Kontraktor sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama merupakan Barang Milik Negara;</li> <li>b. Atas pemanfaatan Barang Milik Negara yang digunakan sebagai fasilitas bersama telah mendapat persetujuan SKK Migas; dan</li> <li>c. Pemanfaatan fasilitas bersama tersebut tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.</li> </ol>	
	Pasal 26D	Pasal 26D
	Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f bukan objek Pajak Penghasilan dan pajak pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	undangan di bidang perpajakan.	
	Pasal 26E	Pasal 26E
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26A, Pasal 268, Pasal 26C, dan Pasal 26D diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.	Masih berlaku
BAB VI PENGHASILAN DI LUAR KONTRAK KERJA SAMA	Tetap	
	15. Diantara ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>(1) Atas penghasilan lain kontraktor berupa <i>uplift</i> atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.</p> <p>(2) Atas penghasilan kontraktor dari pengalihan <i>participating interest</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan <i>participating interest</i> selama masa eksplorasi; atau</li> <li>b. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan <i>participating interest</i> selama masa eksploitasi.</li> </ol>	<p>(1) Atas penghasilan lain Kontraktor berupa <i>uplift</i> atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (a) huruf a dikenakan pajak Penghasilan yang bersifat linal dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.</p> <p>(1a) Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari <i>Uplift</i> atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai Pajak Penghasilan.</p> <p>(2) Atas penghasilan Kontraktor dari pengalihan <i>Participating interest</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dikenakan pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan <i>Participating interest</i> selama masa Eksplorasi; atau</li> <li>b. 7% (tujuh persen). dari jumlah bruto, untuk pengalihan <i>Participating interest</i> selama masa Eksploitasi.</li> </ol> <p>(2a) Atas Penghasilan Kena pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana</p>	<p>(1) Masih berlaku</p> <p>(1a) Masih berlaku</p> <p>(2) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p>(2a) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>(3) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan sepanjang untuk melakukan kewajiban pengalihan <i>participating interest</i> sesuai kontrak kerja sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja sama.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan dan pembayaran atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai pajak Penghasilan.</p> <p>(3) Pengenaan Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan sepanjang untuk melakukan kewajiban pengalihan <i>Participating interest</i> sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional sebagaimana terhrang dalam Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan dan pembayaran atas Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(3) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p>(4) Masih berlaku</p>
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
<p>Dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi, pengalihan <i>participating interest</i> tidak termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. tidak mengalihkan seluruh <i>participating interest</i> yang dimilikinya;</p> <p>b. <i>participating interest</i> telah dimiliki lebih dari 3 (tiga)</p>	Tetap	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
tahun; c. di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah ada pengeluaran investasi); dan d. pengalihan <i>participating interest</i> tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.		
BAB VII PEMBUKUAN KONTRAKTOR	Tetap	
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
(1) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, dan sesuai prinsip kontrak bagi hasil. (4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan	Tetap	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disediakan di Indonesia selama biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dikembalikan.</p>		
	<p>16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal 30 diubah, serta ditambahkan ayat (a) dan ayat (5), sehinega berbunyi sebagai berikut</p>	
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>
<p>(1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas bumi setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana.</p> <p>(2) Sebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor Pemerintah atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.</p>	<p>(1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan Eksplorasi dan tahapan Eksploitasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi setelah mendapat rekomendasi dari SKK Migas.</p> <p>(2) Sebelum menghitung besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dan/atau auditor pemerintah atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.</p>	<p>Masih berlaku</p>

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
(3) Dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor Pemerintah dan Badan Pelaksana wajib menyelesaikan perbedaan tersebut.	(3) Dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor pemerintah dan SKK Migas wajib menyelesaikan perbedaan tersebut. (4) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 25 ayat (7) diatur dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama. (5) Hal-hal terkait penyampaian rekomendasi, penyelesaian perbedaan besaran biaya hasil pemeriksaan, dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	
<b>BAB VIII KEWAJIBAN KONTRAKTOR DAN/ATAU OPERATOR</b>	Tetap	
	17. Ketentuan huruf d ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut	
Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31
(1) Setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib:	(1) Setiap Kontraktor pada suatu Wilayah Kerja wajib: a. mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>a. mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak;</p> <p>b. melaksanakan pembukuan;</p> <p>c. menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh);</p> <p>d. membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan dihitung atas penghasilan kena pajak dari <i>Lifting</i> yang sebenarnya terjadi dalam suatu bulan takwim;</p> <p>e. memenuhi ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pengalihan <i>participating interest</i> atau pengalihan saham, kontraktor wajib melaporkan nilainya kepada Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>(3) Dalam hal pengalihan <i>participating interest</i>, hak dan kewajiban perpajakan beralih kepada kontraktor</p>	<p>pokok wajib pajak;</p> <p>b. melaksanakan pembukuan;</p> <p>c. menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh);</p> <p>d. membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan dihitung atas penghasilan kena pajak dari <i>Lifting</i> yang sebenarnya dari bagian Kontraktor dalam suatu bulan takwim;</p> <p>e. memenuhi ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pengalihan <i>Participating interest</i> atau pengalihan saham, Kontraktor wajib melaporkan nilainya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>(3) Dalam hal pengalihan <i>Participating interest</i>, hak dan kewajiban perpajakan beralih kepada Kontraktor yang baru.</p> <p>(4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh sebagaimana</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
yang baru. (4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.	dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.	
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
(1) Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib: a. mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a; b. melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak; c. menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan operasi perminyakan untuk wilayah kerja yang bersangkutan. (2) Dalam hal terjadi pergantian operator, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada operator yang baru.	Tetap	Masih berlaku
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
(1) Minyak bumi dan/atau gas bumi bagian pemerintah dari kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	Masih berlaku

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
<p>Pasal 24 dihitung berdasarkan volume minyak bumi dan/atau gas bumi.</p> <p>(2) Minyak bumi dan/atau gas bumi bagian pemerintah dari kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihitung berdasarkan volume minyak bumi dan/atau gas bumi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penyerahan bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>		
<p><b>BAB IX KEWAJIBAN BADAN PELAKSANA</b></p>	<p>Tetap</p>	
	<p>18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 34</p>	<p>Pasal 34</p>	<p>Pasal 34</p>
<p>(1) Badan Pelaksana wajib menerbitkan standar atau norma, jenis, kategori, dan besaran biaya yang digunakan pada kegiatan operasi perminyakan</p>	<p>(1) SKK Migas wajib menerbitkan pedoman pengendalian biaya operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p>	<p>Masih berlaku</p>

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini. (2) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pembukuan mengenai pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.	(2) SKK Migas wajib menyampaikan laporan pembukuan mengenai pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepada Menteri Keuangan dan Menteri secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.	
<b>BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	Tetap	
	19. Pasal 35 dihapus	
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
(1) Kontraktor harus melakukan transaksinya di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan di Indonesia. (2) Transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.	Dihapus	
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
(1) Menteri Keuangan dalam keadaan tertentu dapat	Tetap	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis setelah berkoordinasi dengan Menteri..</p> <p>(2) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.</p>		
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
<p>Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum dan/atau perubahan status domisili dan/atau pengalihan <i>participating interest</i> atau kepemilikan saham dan/atau hal lain dari kontraktor yang mengakibatkan perubahan perhitungan pajak penghasilan, besaran bagian penerimaan negara harus tetap.</p>	Tetap	Masih berlaku
	20. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 37A	Pasal 37A
	Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani setelah Undang-Undang	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan dengan tetap memenuhi kewajibannya untuk hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam Kontrak Kerja Sama mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. besaran bagian penerimaan negara;</li> <li>2. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi;</li> <li>3. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;</li> <li>4. penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis;</li> <li>5. penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;</li> <li>6. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan Eksplorasi dan kegiatan Eksploitasi;</li> <li>7. pajak penghasilan Kontraktor berupa volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan bagian Kontraktor; dan</li> </ol>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	8. penghasilan di luar Kontrak Kerja Sama berupa <i>Uplift</i> dan/atau pengalihan <i>Participating interest</i> .	
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Tetap	
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.</li> <li>b. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. besaran bagian penerimaan negara;</li> <li>2. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi;</li> <li>3. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;</li> <li>4. penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis;</li> <li>5. penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;</li> <li>6. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka</li> </ol> </li> </ol>	Tetap	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
<p>impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi;</p> <p>7. pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan 8. penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa <i>uplift</i> dan/atau pengalihan <i>participating interest</i>, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.</p>		
	21. Di antara Pasal 38 dan pasal 39 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 38A, pasal 38B, dan pasal 38C, berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 38A	Pasal 38A
	<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan;</p> <p>b. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001</p>	Masih berlaku

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	<p>tentang Minyak dan Gas Bumi dan sebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.</p> <p>c. Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat memilih untuk mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama atau melakukan penyesuaian secara keseluruhan dengan, ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dengan menyesuaikan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Peraturan pemerintah ini.</p>	
	Pasal 38B	Pasal 38B
	<p>a. Terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani setelah berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap berlaku sampai dengan tanggal</p>	Masih berlaku

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b>
	berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dengan menyesuaikan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.	
	Pasal 38C	Pasal 38C
	Kontrak Kerja Sama baru atau perpanjangan Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	Masih berlaku
<b>BAB XII KETENTUAN PENUTUP</b>	Dihapus	<b>BAB IV KETENTUAN PENUTUP</b>
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 10
Kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi yang dibuat atau diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	Dihapus	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
		<p>dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066); dan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172),</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
		terkait pengalihan Partisipasi Interes dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
		Pasal 11
		<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 angka 14, Pasal 27 ayat(2), ayat (2a), dan ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak</li> </ol>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
		<p>Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066); dan</p> <p>2. Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172).</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
Pasal 40	Pasal II	Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	1. Semua frasa Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, harus dimaknai dengan "SKK Migas".	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021
	2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JOKO WIDODO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. PATRIALIS AKBAR	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2021</b></p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 139</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 118</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 2021</p>